



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 009/BAN-PT/Ak-X/S1/IV/2007
TENTANG
STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI
PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan sarjana pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan sarjana pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a. perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/II/2002, Tentang Tata Cara Akreditasi Program Studi.
7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/II/2002 Tentang Penilaian dan Pemeringkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Sarjana.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 27 April 2007

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI.
- PERTAMA : Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan sarjana sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2006.
- KEDUA : Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.
- KETIGA : Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 April 2007

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI

KETUA

KAMANTO SUNARTO

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Departemen Pendidikan Nasional

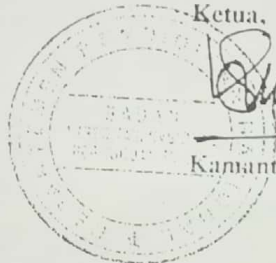
Nomor : 009/BAN-PT/Ak-X/S1/V/2007

Tanggal : 27 April 2007

TENTANG
STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI
PROGRAM SARJANA (S1) DI PERGURUAN TINGGI
DALAM PENILAIAN TAHUN 2006

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	03	Univ. Islam Negeri Syarif Hidayatullah	1 Pemikiran Politik Islam	364	A	27-04-2012
2			2 Sosiologi Agama	379	A	27-04-2012

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua,



Kamanto Sunarto

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Ketua Komisi X DPR RI
2. Menteri Pendidikan Nasional
3. Menteri Agama
4. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
7. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
8. Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional
9. Dirjen Pendidikan Agama Islam Departemen Agama
10. Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen Departemen Agama
11. Dirjen Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama
12. Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu Departemen Agama
13. Dirjen Bimbingan Masyarakat Budha Departemen Agama
14. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
15. Direktur Akademik Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
16. Para Koordinator KOPERTIS
17. Pimpinan APTISI
18. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan